

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN *ONLINE* (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)

Dany Try Utama Hutabarat, Universitas Asahan, Sumatera Utara
e-mail: *danytryhutamahutabarat@gmail.com*

Adelia Maharani Panjaitan, Universitas Asahan, Sumatera Utara
e-mail: *adeliapanjaitan27@gmail.com*

ABSTRACT

Online fraud has emerged as a threat in various areas, including in Tanjungbalai City. This research discusses the problem, focusing on the role of Tanjungbalai Police investigators in handling online fraud cases. Key challenges involve the complexity of digital technology, increasingly sophisticated fraud tactics, as well as privacy policies and resource limitations. The research method used is empirical law, where data is analyzed through case studies and interviews. This research emphasizes the importance of increasing technological expertise for investigators to increase their ability to handle criminal acts of online fraud. In addition, the analysis focuses on inter-agency cooperation, with a focus on coordination. The research results show that the disclosure of the online fraud case of the give away scheme in the name of Baim Wong in Tanjung Balai City was based on reports from victims and the public. based on reports from victims and the public. Tanjungbalai Police carried out raids on illegal community activities. The Police (Sabhara) collaborated with Satpol PP in patrolling and controlling activities in residential areas (kos-kosan), obtained evidence which was strongly suspected to be online fraudulent activities carried out by individuals acting in the name of Baim Wong, this evidence was then investigated which then revealed the case online give away fraud in the name of Baim Wong. The obstacle for investigators in providing evidence is the budget to present victims in terms of asking for information from victims who are outside the jurisdiction of the Tanjungbalai City Police.

Keywords: Investigator, Online Fraud, Tanjungbalai Police.

ABSTRAK

Penipuan online telah muncul sebagai ancaman di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tanjungbalai. Penelitian ini membahas permasalahan, dengan fokus pada peran penyidik Polres Tanjungbalai dalam menangani kasus penipuan online. Tantangan utama melibatkan kompleksitas teknologi digital, taktik penipuan yang semakin canggih, serta kebijakan

privasi dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, di mana data dianalisis melalui studi kasus dan wawancara. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan keahlian teknologi bagi penyidik guna meningkatkan kemampuan dalam menangani tindak pidana penipuan online. Selain itu, analisis mengarah pada kerjasama antarinstansi, dengan fokus pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terungkapnya kasus penipuan online skema give away yang mengatasnamakan Baim Wong di Kota Tanjung Balai di dasarkan atas laporan korban dan masyarakat, atas laporan korban dan masyarakat. Polres Tanjungbalai melaksanakan razia pada aktifitas illegal masyarakat. Kepolisian (Sabhara) bekerjasama dengan Satpol PP dalam kegiatan patrol dan penertiban di permukaan penduduk (kos-kosan), mendapatkan barang bukti yang diduga kuat merupakan aktifitas penipuan online yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Baim Wong, barang bukti tersebut kemudian diselidiki yang kemudian mengungkap kasus penipuan online give away yang mengatasnamakan Baim Wong. Kendala penyidik dalam pembuktian adalah anggaran untuk menghadirkan korban dalam hal meminta keterangan para korban yang berada diluar wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai.

Kata Kunci: Penyidik, Penipuan Online, Polres Tanjungbalai

PENDAHULUAN

Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan, karena keberadaannya mempunyai peran penting dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan ketentuan-ketentuan hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan tingkat keinginan dan

kebutuhan serta tuntutan-tuntutan. Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)

kompleks dengan variasi modus operandinya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dasar hukum informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan Teknologi Informasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat Teknologi Informasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Suriani, Irda Pratiwi, Syahransyah, Emiel Salim Siregar, 2020: 115). Faktor ekonomi mendorong seseorang untuk mencari cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang, sehingga muncul dorongan untuk melakukan tindakan kriminal (Hutabarat, dkk, 2023: 12).

Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi (Risma Novia D, dkk, 2023: 46). Perbedaan antara penipuan online dengan konvensional

yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Noor Rahmad, 2019: 105). Di Indonesia, dampak dari kejahatan penipuan online telah mengakibatkan kerugian material di berbagai wilayah. Karena modus penipuan online dilakukan dengan terhubung tanpa kenal batas wilayah. Beberapa laporan Penipuan online yang dilaporkan pada pihak kepolisian adalah penipuan *give away* yang mengatasnamakan Baim Wong. Peran penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan penipuan *online* dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE guna kepentingan pencarian alat bukti dan barang bukti (Penipuan secara *online* yang pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi) (Bahri, 2020: 86).

Berdasarkan pandangan R. Soesilo dan Andi Hamzah, peran penyidik yang secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan memuat ruang lingkup tugas dan kewenangan sesuai dengan hukum acara pidana mengenai adanya tindak

pidana dengan seluruh peristiwa-peristiwa pidana, adanya dasar pendukung dapat dilaksanakannya peran yaitu hukum pidana formil dan materil. Maka, melalui peran penyidik dalam hukum acara pidana Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana sebagai berikut: “ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum pidana pihak negara oleh penuntut umum atau jaksa di mana jasa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan (Sofyan, Asis, Ilyas, 2020: 3-4).

Upaya penyidik dalam menemukan alat bukti digital sebagai upaya penyelidikan dikenal dengan nama Forensik digital yang merupakan salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan perangkat digital yang sering dikenal dengan kejahatan komputer. Istilah digital forensik pada awalnya identik dengan forensik komputer tetapi telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital.

Kasus penipuan *online* yang terjadi di Kota Tanjungbalai merupakan kasus penipuan *online* yang sering

terjadi dengan motif *give away* dengan modus undian berhadiah (*give away*) dari Baim Wong, yang dilakukan oleh 4 orang pelaku berinisial IP alias I, BCP alias B, Da alias D, As alias R, penipuan *give away* tersebut dilakukan dengan menggunakan akun facebook yang mengatasnamakan orang lain (akun *fake*). Berdasarkan permasalahan diatas bahwa, penipuan *online* dengan motif undian berhadiah (*give away*) penting untuk dianalisis lebih mendalam berkenaan judul “Peran Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Online (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan kasus penipuan *online* ditinjau dan dirancang dengan studi kasus lapangan, sehingga jenis penelitian yang relevan dalam mengkaji lebih jauh dengan jenis penelitian hukum empiris, jika ditinjau dari rancangan penelitian dengan studi langsung lapangan dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin, Asikin, 2006: 25).

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan

dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan ekonomi dan data Badan Pusat Statistik (BPS), data jurnal, dan artikel (Hasan, 2008: 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyidik dalam mengungkap kasus Tindak Pidana penipuan online di Kota Tanjungbalai

Upaya untuk menanggulangi kejahatan memang menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat (Santoso, Ramadhan, 2019:17). Berkenaan dengan tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh Polres Kota Tanjungbalai, melalui mekanisme dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penafsiran modus operandi dalam konteks kejahatan merupakan bekerjanya sesuatu metode ataupun metode yang secara spesial dicirikan oleh seseorang penjahat dalam melaksanakan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti tata metode ataupun metode bergerak ataupun melaksanakan suatu. Dalam hukum pidana tradisional, diucap selaku penjahat ataupun pelanggar bila orang tersebut sudah melaksanakan

kejahatan di masa kemudian (Lubis, Harahap, 2023: 87).

Pada tahap pelaksanaan penyidikan kepolisian Resort Kota Tanjungbalai, terdapat alur pelaporan sampai pada tahap penyidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), keterangan itu pun disampaikan langsung melalui keterangan Responden bahwa "Sebelum naik ke tahap penyidikan, ada tahap penyelidikan, proses naik dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut mengandung tindak pidana". Berdasarkan keterangan responden bahwa dalam tahap penyidikan kepolisian melalui Satreskrim Polres Kota Tanjungbalai melaksanakan gelar perkara sebagai upaya mengetahui kebenaran atas adanya tindak pidana, selain melalui gelar perkara terdapat operasi penertiban di Kota Tanjungbalai yang juga dilakukan oleh Sabhara yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakkan hukum yang konsekuen dan tidak terkelompokkan oleh kekuasaan sebab, proses penegakkan hukum seharusnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaan hukum saja, tetapi bisa dimulai pada saat tahap formulasi (Hutabarat, dkk, 2022:9).

Untuk dapat memperjelas pembahasan penelitian ini sebelum

diuraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyidikan, dibawah ini akan diuraikan kronologis terhadap 3 (tiga) kronologis penipuan online yang mengatas namakan *Give Away Baim Wong*, sebagai berikut:

Laporan Korban/Masyarakat Mengenai Penipuan Online

Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan adanya laporan, hal ini juga sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Responden, bilamana adanya laporan korban atau masyarakat maka tahapan-tahapan pelaporannya, sebagai berikut:

“Korban melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kota Tanjungbalai, kemudian laporan tersebut akan diterima oleh Satreskrim dan korban/pelaporan dimintai keterangan, beserta dengan saksi-saksi yang ikut dengan korban/pelapor, atau korban/pelapor diminta untuk menghadirkan saksi dalam memperjelas kasus/peristiwa penipuan”

Bahwa, mengenai laporan korban/pelaku untuk 3 (tiga) laporan penipuan online. Jenis penipuan online yang ada di wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai sesuai keterangan pada wawancara ini: “untuk saat ini penipuan online yang ditangani pada fungsi satreskrim ada 3 (tiga) laporan

polisi yaitu dengan modus *give away* yang mengatasnamakan Baim Wong”.

Kronologis Perkara Penipuan Online

Kasus penipuan online yang mentasnamakan *give away* Baim Wong yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai, berdasarkan 3 (tiga) laporan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian atau kronologis penemuan perkara memiliki perbedaan kronologi peristiwa tempat yang berbeda.

- a. Kronologis pertama, pada saat tim Sabhara Polres Kota Tanjungbalai dan Satpol PP melaksanakan Razia di Kos-Kosan, tim Sabhara dan Satpol PP mengecek rumah Kos-Kosan dan diantara salah satu rumah kos-kosan, Tim Sabhara yang bekerjasama dengan Satpol PP menemukan beberapa barang bukti seperti: alat printer, banyaknya struk-struk pengiriman untuk melakukan penipuan *give away* Baim Wong, handphone, sehingga dalam keadaan demikian polisi melakukan gelar perkara dengan memeriksa para tersangka untuk dimintai keterangan lebih lanjut, terkait dengan seluruh barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian.
- b. Kronologis kedua, terungkapnya kasus penipuan online yang mengatasnamakan *give away* Baim Wong, pada saat Tim Sabhara melakukan Razia balap liar, lalu ditemukan pada salah satu orang pelaku balap liar adanya notifikasi terkait Baim Wong, berdasarkan hal

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)

tersebut tim Sabhara melakukan pemeriksaan atas handphone milik pelaku balap liar dan setelah dilakukan pemeriksaat terlihat adanya bukti-bukti pesan, dan obrolan antara komplotan penipuan online yang mengatasnamakan give away Baim Wong.

- c. Kronologis ketiga, adanya informasi dari masyarakat, bahwa disekitar kos-kosan di Kota Tanjungbalai ada penipuan give away Baim Wong, lalu tim OPSnal Satreskrim Polres Tanjungbalai mendatangi Rumah atau kos-kosan yang diduga melakukan penipuan online yang mengatasnamakan give away Baim Wong dan pada saat dilokasi bahwa benar tim Satreskrim Polres Kota Tanjungbalai menemukan adanya barang-barang bukti untuk melakukan penipuan online yang mengatasnamakan *give away* Baim Wong.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Tanjungbalai pada permulaan proses dilakukan karena adanya laporan korban dan masyarakat. Kepolisian sesuai dengan surat perintah penyelidikan dan penyidikan, penyidik akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur dalam SOP, meskipun menurut keterangan Responden pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan

membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun fungsi tugas satreskrim diperbanyak dalam hal, memberikan informasi kepada masyarakat, memperbanyak Razia pada aktifitas-aktifitas illegal di lingkungan masyarakat.

Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan melalui fungsi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan informasi elektronik. Sehingga jelas, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan dalam penemuan alat bukti elektronik dapat dilakukan melalui

peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan penyidikan.

Alat Bukti Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Tanjungbalai

Alat bukti dalam tindak pidana penipuan pada dasarnya sama seperti halnya dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Eddy O.S.Hiariej sebagaimana dikuti Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia dan Wahyu Darmawan dalam Nur Isman dan Ariman Koryimatun bahwa “hal itu merupakan salah satu perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, di mana hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan lagi apakah itu merupakan perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk karena berdasarkan Pasal. 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik alat bukti elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang baru” (Priyana, Baluqia, Darmawan, 2021: 190).

Maka, dapat diketahui alat bukti elektronik merupakan dokumen elektronik yang digunakan untuk melakukan penipuan online, senada dengan penjelasan Responden dalam wawancara penulis terkait dengan kasus penipuan online yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai “alat bukti yang dikumpulkan penyidik dalam kasus tindak pidana give away yang

mengatasnamakan Baim Wong yaitu: bukti percakapan antara pelaku/tersangka dengan korban, video lama Baim Wong mengenai give away yang digunakan untuk menipu korban, bukti transfer korban kepada pelaku/tersangka”.

Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan para pelaku di tempat kejadian, menurut Responden, barang bukti tersebut adalah “mesin printer untuk mencetak struk, undian, struk pengiriman fiktif, handphone yang digunakan untuk komunikasi serta buku tabungan”.

Hambatan Penyidik dalam Menemukan Alat Bukti Digital untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Tanjungbalai

Salah satu ciri masyarakat tradisional adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dari masyarakat tradisional, sehingga sulit untuk menerima perubahan yang datang dari luar. Selain itu, terjadinya ketertinggalan kebudayaan atau cultural lag yang dialami masyarakat tradisional juga akibat dari tidak dikuasanya ilmu dan teknologi. Maka dari itu, pendidikan harus diupayakan agar masyarakat menjadi maju dan bisa menguasai teknologi (Hutabarat, 2022: 56).

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)

Penyidik Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai mendapatkan hambatan pada saat melaksanakan pengumpulan alat bukti maupun pengungkapan perkara, karena dalam kasus tindak pidana penipuan online penyidik harus melakukan pelacakan dan penyebaran informasi secara privat pada aparat kepolisian seperti Sabhara maupun kepada instansi-instansi pemerintah lainnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satol PP), Dinas Kominfo dan instansi lain. Hal ini guna melakukan koordinasi karena penipuan online yang mengatasnamakan Baim Wong sudah ada 3 (tiga) laporan dari pada korban.

Hambatan-hambatan dalam menemukan alat bukti kasus penipuan online *give away* yang mengatasnamakan Baim Wong, seperti; ***Keterangan para Korban yang berada di luar wilayah hukum Polres Tanjungbalai***

Menurut Responden bahwa: “sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum, untuk dapat diajukannya pada sidang pengadilan harus meminta keterangan para korban penipuan online yang berada diluar wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai, korban-korban tersebut seperti berada di Maluku, Ternate, Jawa Barat, penyidik terhambat karena tidak dapat secara langsung meminta keterangan dari para korban”. Berdasarkan keterangan Responden keterangan dari para korban termasuk

alat bukti untuk terpenuhinya pelimpahan penuntutan kepada kejaksaan. Namun, secara kumulatif karena korban juga berasal dari Kota Tanjungbalai, maka upaya yang dilakukan dengan meminta keterangan kepada korban penipuan online yang berada di Kota Tanjungbalai, meskipun penyidik mendapatkan hambatan dalam meminta keterangan para korban yang beradai diluar wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai, korban yang melapor ke Satreskrim Kota Tanjungbalai dapat dipertimbangkan.

Anggaran

Dalam menemukan alat bukti terdapat hambatan anggaran yang hadapi dalam pelaksanaan tugas penyidikan kasus penipuan online di Kota Tanjungbalai. Menurut Responden: “Masalah anggaran memang menjadi salah satu hambatan yang kami hadapi. Dalam mengungkap kasus penipuan online, kami membutuhkan peralatan digital forensik yang memadai untuk mengumpulkan bukti elektronik. Sayangnya, anggaran yang terbatas seringkali membuat kami kesulitan untuk memperbaharui peralatan tersebut. Sementara untuk anggaran dalam menghadirkan para korban yang berada diluar wilayah hukum Polres Kota Tanjungbalai sangat terbatas”.

Koordinasi dengan masyarakat

Menurut Responden bahwa: “ada kasus di mana kami mendapati

bahwa sejumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan online tidak segera melaporkan kasus tersebut karena merasa malu atau takut. Mereka khawatir akan dicap sebagai kurang berhati-hati atau menjadi sasaran sindiran dari orang lain. Ini membuat kami sulit untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan secara cepat”.

Penyidik berharap agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam melaporkan setiap tindakan penipuan online yang mereka alami. Tidak perlu merasa malu atau takut, karena ini bukan kesalahan mereka. Melaporkan sejak dini membantu kami untuk bertindak lebih cepat dan mencegah lebih banyak korban. Dukungan dan kepercayaan masyarakat sangat berarti bagi keberhasilan penanganan kasus penipuan online.

KESIMPULAN

Dalam kasus penipuan online give away Baim Wong, peran penyidik mencakup identifikasi modus operandi, pelacakan jejak digital, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyedia platform online dan penegak hukum. Penyidik juga bertugas untuk mengumpulkan bukti elektronik dan non-elektronik guna mengungkap kasus penipuan online. Selain itu, keterampilan teknis penyidik dalam menghadapi perkembangan teknologi sangat penting agar dapat mengikuti jejak digital pelaku penipuan online. Kecepatan dan ketepatan dalam merespon kasus menjadi kunci utama

dalam meminimalisir dampak kerugian korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dany Try Utama Hutabarat, (2022), *Perubahan-Perubahan Sosial Dan Kebudayaan Masyarakat Pada Masa Sekarang*, Nusantara Hasana Journal, Vol 1, No 10
- Dany Try Utama Hutabarat, dkk, (2022), *Penegakan Ketidakadilan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1 (1)
- Dany Try Utama Hutabarat, dkk, (2023), *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Di Desa Tanah Timbul*, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 2
- https://id.wikipedia.org/wiki/Forensi_kdigital
- <https://medan.tribunnews.com/2023/06/20/empat-warga-tanjung-balai-yang-lakukan-penipuan-dengan-modus-giveaway-baim-wong-ditangkap-polisi>
- Idik Saeful Bahri, (2020), *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN ONLINE
(Studi Kasus Polres Tanjungbalai)**

- Iqbal Hasan, (2008), *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Musa Hengky, dkk, (2021), Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 4
- Noor Rahmad, (2019), Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember
- Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, Wahyu Darmawan, (2021), Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1
- Risma Nova D, dkk, (2023), *Terapi Krisis Persoalan Bangsa*, Malang: Media Nusa Creative
- Salim Fauzi Lubis, Siti Suryana Harahap, (2023), Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1
- Suriani, Irda Pratiwi, Syahrumsyah, Emiel Salim Siregar, (2020), Manfaat Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2 No.1
- Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, (2019), *Prapenuntutan dan Perkembangan di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik
- Wawancara dengan A.G Ginting selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai, dilaksanakan pada 30 November 2023
- Wawancara dengan Briptu H. Dolok Saribu selaku Penyidik Satreskrim di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai, dilaksanakan pada 2 November 2023